

Nomor : 103/PM.00.02/K.KN-03/09/2024

06 September 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pengawasan Tahapan DPSHP

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Ketatapang

di-

T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
11. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

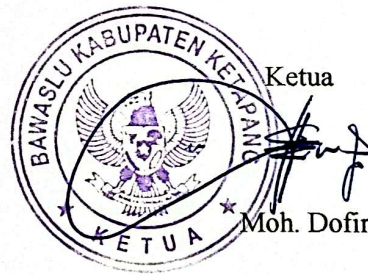
B. Pengawasan DPSHP

Dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2024, khususnya berkenaan dengan Tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dengan ini Bawaslu Kabupaten Ketapang mengintruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Se-Kabupaten Ketapang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisir data pemilih tidak memenuhi syarat masih masuk DPS;
2. Melakukan pencermatan terhadap pemilih memenuhi syarat tidak masuk dalam DPS ;
3. Melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kelurahan/Desa terkait data Pemilih meninggal setelah penetapan DPT Pemilu Tahun 2024 sampai dengan 06 September 2024;
4. Melakukan koordinasi kepada PPS dan PPK terkait Orang yang berusia 17 tahun setelah penetapan DPT Pemilu Tahun 2024 per tanggal 27 November 2024 belum melakukan perekaman KTP-el;
5. Melakukan pengawasan langsung pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/Desa dan tingkat Kecamatan;

6. Memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPK terhadap pemilih tidak memenuhi syarat masih masuk DPS dan/atau pemilih memenuhi syarat belum masuk ke DPS;
7. Menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat Kelurahan/Desa dan tingkat Kecamatan ke Bawaslu Kabupaten Ketapang paling lambat 12 jam sejak Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP diterima;
8. Melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap DPSHP;
9. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran yang sudah disampaikan saran perbaikan oleh Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas Pemilu Kecamatan, dugaan pelanggaran dan saran perbaikan tersebut tetap dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan.
10. Laporan Hasil Pengawasan dituangkan kedalam Form A dan disampaikan paling lambat 12 jam setelah melakukan Pengawasan;
11. Mengisi formulir alat kerja pengawasan berdasarkan hasil pengawasan untuk dilaporkan secara berjenjang paling lambat setiap 1 (satu) minggu sekali;

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip